

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TABANAN DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh :

I Ketut Bagiana

**Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
JL. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(ketutbagiana70@gmail.com)**

Absrak, Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan social masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal- hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Nampaknya untuk mengatasi permasalahan berlalulintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-Undang ataupun Polisi Lalu Lintas, tetapi juga dilakukan oleh Kepolisian yang terdapat di wilayah hukum Resor Tabanan. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas.

Kesimpulannya penyebab kecelakaan lalu lintas disebabkan terjadinya karena faktor internal seperti tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak *safety riding* (helm atausabukpengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan kecepatan yang terlalu berlebihan dalam berkendara, dan lain sebagainya, dan factor eksternal seperti Sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidak tertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalulintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu *accident*.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan lalulintas adalah dengan upaya penal dan non penal yang dikejewantahkan kedalam program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program-program tersebut mengandung strategi tentang pendidikan masyarakat tentang lalulintas jalan dan peraturan lalulintas, Pemahaman terhadap visi dan misi penegak hukum di bidang lalulintas, peningkatan kualitas aparat hukum di bidang lalulintas, peningkatan sarana dan prasarana, mendaya gunakan teknologi, manajemen dan rekayasa lalulintas.

Sebagai saran tingginya kecelakaan lalulintas baik yang berhasil ditindak oleh aparat penegak hukum maupun kecelakaan yang secara kasatmata masih mewarnai kehidupan lalulintas sehari-hari diharapkan dapat ditekan (diminimalisir) melalui langkah-langkah penegakan hukum baik dalam bentuk *preventif* maupun *represif*, tegas serta diimbangi upaya lainnya dalam bentuk giat pendidikan masyarakat lalulintas dan langkah-langkah rekayasa lalulintas. Ada beberapa saran dalam penelitian ini :Pemerintah yaitu urusan di bidang pendidikan, disarankan dibuat kurikulum yang jelas mengenai lalulintas untuk masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal dengan melibatkan berbagai pihak guna menjadikan kepatuhan hukum sebagai kebutuhan dan budaya masyarakat.

Kata kunci : Upaya Kepolisian, Kepolisian Resor Tabanan, Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas

Abstract, The police patrol is carried out to find out the social and cultural conditions of

the community so that community routines are known in a place where eventually one day things that are found outside the area's customs will be known, and easily overcome violations or crime in the region. It seems that to overcome the problem of traffic in this country is not enough with the Law or the Traffic Police, but also carried out by the Police in the jurisdiction of Tabanan Resort. It is necessary to grow and build public awareness of the culture of orderly traffic. For that we all need to learn polite in traffic.

The formulas discussed in this study are the factors that cause traffic accidents in the Tabanan District Police Legal Area (Polres) and efforts made by the police to reduce traffic accidents in the Tabanan District Police Legal Areas (Polres). The type of research used is normative research which is supported by empirical research, using theoretical basis is the theory of the rule of law, the theory of legal protection, the theory of authority, and the police of the Republic of Indonesia.

In conclusion, the causes of traffic accidents are caused by internal factors such as disobeying traffic signs, not riding safety (helmets or seat belts) when passing traffic, using excessive speed in driving, etc., and external factors such as facilities and road infrastructure does not yet reflect and does not pay attention to safety aspects, public transport management both at the central and regional levels still reflects an unhealthy management, disorderly arrangement of traffic, government attention and the public component of traffic safety and public legal compliance have not become a common concern and even considered as an accident.

The efforts made to reduce traffic accidents are through penal and non-penal efforts which are translated into short-term, medium-term, and long-term programs. These programs contain strategies on public education about road traffic and traffic regulations, understanding of the vision and mission of law enforcement in the field of traffic, improving the quality of law enforcement in the field of traffic, improving facilities and infrastructure, utilizing technology, management and engineering traffic.

As a suggestion of the high number of traffic accidents that have been successfully dealt with by law enforcement officials and accidents which are in plain sight still coloring the daily life of traffic is expected to be suppressed (minimized) through law enforcement measures both in the form of preventive and repressive, decisive and offset other efforts in the form of enterprising education of traffic communities and traffic engineering measures. There are a number of suggestions in this research: Government, namely the affairs in the field of education, it is recommended that a clear curriculum be made regarding traffic to the community through formal and non-formal education by involving various parties in order to make legal compliance a necessity and culture of the community.

Keywords: *Police Efforts, Tabanan Resort Police, Reducing Traffic Accidents*

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, Sehingga lalu lintas merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan suatu perkembangan suatu negara yakni negara Republik Indonesia. Karena lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.¹

Namun selain dampak positif guna mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, perkembangan lalu lintas dapat menimbulkan dampak negatif yakni meningkatnya permasalahan dalam lalu lintas. Permasalahan meningkatnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas atas ketidakpatuhan masyarakat atas peraturan lalu lintas guna kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. Karena biasanya ketidakpatuhan pada lalu lintas untuk sebagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan.²

Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan keadaan lelah, lapar, usia yang sudah mulai tua, obat-obatan dan lain sebagainya, merupakan beberapa faktor yang kemungkinan besar akan dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengemudikan kendaraan dengan baik. Kelelahan fisik dapat mengurangi kemampuan mengemudi, serta konsentrasi yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan dengan baik³.

Kesalahan biasanya diarahkan pada pengemudi kendaraan, kualitas kendaraan, kualitas jalan raya itu sendiri dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan baik lingkungan alam

maupun sosial⁴. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha menanggulangi pelanggaran dan kecelakaan yakni Pemerintah sudah mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional berlalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar terciptanya kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya terdapat tujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan dapat berakibat kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan dan pencegahan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas, penyuluhan hukum dan pembinaan sumber daya manusia serta melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan maupun kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif serta upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.⁵

Bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah

¹ Lihat rangkuman alenia penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Soerjono Soekanto, 1989. *Polisi dan lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju hal. 5

³ Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti hal. 69-71.

⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 42

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.

Berkendaraan dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor kota-kota besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal (1) Angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Menurut Ramdlon Nailing bahwa, “Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.⁶

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan Negara, sehingga terkonsepsi bahwa kepolisian berada pada pihak Negara.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya,

⁶ Soerjono Soekanto, *op-cit*, hal, 18.

pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan patroli.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Nampaknya untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun Polisi Lalu Lintas, tetapi juga dilakukan oleh Kepolisian yang terdapat di wilayah hukum Resor Tabanan. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebutuhan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun menumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak memakai helm dan menerobos lampu merah juga merupakan tindakan yang tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.

1.1 Metode Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum emperis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah suatu

penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum (konflik norma, kekaburan norma, dan norma kosong), tidak menggunakan hipotesa, menggunakan landasan teori, dan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma seperti Norma Kosong, Norma Kabur, dan Konflik Norma. Definisi mengenai Norma Kosong tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan norma ini, namun secara harafiah dapat diartikan bahwa menurut Kamus Hukum, *Recht* secara objektif berarti undang-undang atau hukum. Sedangkan kekosongan atau vacuum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989, “kekosongan adalah perihal keadaan atau kehampaan” yang dalam kamus hukum diartikan dengan Vacuum yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekosongan norma adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat. Sedangkan Norma Kabur adalah norma yang mampu mengakomodir dengan pasal kabur yang sifatnya umum tidak kasuities dapat menterjemahkan setiap perubahan. Konflik Norma adalah pertentangan yang terjadi dalam hukum positif yang terjadi antara peraturan perundang-undangan. Jadi dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum emperis yaitu dengan mencari data tentang jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

1.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang upaya kepolisian mengurangi kecelakaan dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Tabanan yang beralamat di jalan Pahlawan No. 12 Tabanan.

1.1.3 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*concept approach*) dan pendekatan kasus.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konseptual (*concept approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. "Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi".⁷

Pendekatan kasus dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormannya justru sangat kondusif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tabanan.

1.1.4 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier."

1. Data primer merupakan data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.

Dalam penelitian ini yang merupakan sumber hukum primer adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.

3. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada data primer dan data sekunder berupa kamus dan internet.

1.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membaca serta mengkaji berbagai macam literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber, dalam hal ini narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian.
3. Metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengambil foto-foto yang diperlukan untuk melengkapi data dalam skripsi ini.

1.1.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku teks maupun jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkrit yang dihadapi.

1.3 Hasil dan Pembahasan

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 94-95

perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya.⁸

Data kecelakaan yang ada dari Jasa Marga dari tahun ke tahun bahwa penyebab kecelakaan yang terbesar disebabkan oleh faktor manusia (pengemudi). Penyebab kecelakaan yang dilakukan akibat kendaraan terutama jalan raya (*geometrik*) sangatlah kecil pengaruhnya. Hal ini sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada bahwasanya *traffic engineer* hanya dapat mengendalikan salah satu bagian, yakni ; Jalan Raya. Dengan banyaknya lokasi kecelakaan (*Blackspot*) akan berakibat menurunnya kinerja ruas jalan tersebut, mengurangi kenyamanan dan bahkan membahayakan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka studi daerah rawan kecelakaan diruas jalan tersebut perlu dilakukan, kemudian dicari pemecahannya untuk mengurangi jumlah dan tingkat kecelakaan yang ada.

Badan kesehatan dunia *World Health Organizatin* (WHO) mencatat, hingga saat ini lebih dari 1,2 juta nyawa hilang di jalan raya dalam setahun, dan sebanyak 50 juta orang lainnya menderita luka berat. Dari seluruh kasus kecelakaan yang ada, 90 persen di antaranya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kerugian materiil yang ditimbulkan mencapai sekitar 3 persen dari PDB (Departemen Perhubungan, 2010) tiap-tiap negara. Kondisi inilah yang memicu PBB untuk mengeluarkan resolusi dengan membentuk *Global Road Safety Partnership* (GRSP) di bawah pengawasan *World Health Organizatin* (WHO), dengan tujuan utama menekan angka kecelakaan dan

tingkat fatalitas yang ditimbulkan terhadap korban-korbannya. PBB meminta negara-negara anggotanya untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meminimalisasi jumlah maupun akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan jalan raya.⁹

Kemudian di Indonesia diterjemahkan dengan membentuk suatu kelompok *partnership* yang namanya juga *Global Road Safety Partnership* (GRSP) Indonesia atau dengan falsafahnya yang dikenal sebagai Gotong Royong Selamatkan Pengguna Jalan.¹⁰

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja. Namun terdapat saat-saat dimana jumlah dapat meningkat seperti pada saat menjelang Idul fitri dimana terjadi arus mudik besar-besaran. Seperti yang disebutkan Posko Mudik Lebaran Departemen Perhubungan pada seluruh akses jalan tol di Pulau Jawa Tahun 2009, mencatat jumlah kecelakaan yang meningkat 54 persen dari rentang waktu yang sama pada tahun lalu.¹¹ Sekitar 70 persen kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di jalan raya di Indonesia disebabkan oleh para pengendara sepeda motor.

Kecelakaan dilihat dari jenis dan bentuknya di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan, kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan, kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan dan kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, Kecelakaan adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor, yang pada dasarnya disebabkan oleh kurang efektifnya

⁹<http://referensikedokteran.blogspot.com/2010/07/epidemiologi-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020

¹⁰ Departemen Perhubungan 2010, hal.33.

¹¹ Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008, hal.23.

gabungan dari faktor-faktor utama yaitu: pemakai jalan (manusia), lingkungan, jalan dan kendaraan. Ada tiga unsur dasar yang menentukan keamanan jalan raya, yaitu : kendaraan, pengemudi serta fisik jalan itu sendiri. Untuk mengatur ketiga unsur utama tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan, standar-standar yang mengatur syarat keamanan jalan, dan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif.

Pendekatan dengan sarana *non penal* mencakup area pencegahan pelanggaran dan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan pelanggaran dan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

1.5.1 Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas disebabkan terjadinya karena faktor internal seperti tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak *safety riding* (helm atau sabuk pengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan kecepatan yang terlalu berlebihan dalam berkendara, dan lain sebagainya, dan faktor eksternal seperti Sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum

masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu *accident*, tidak adanya kejelasan kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan bermotor, langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan, belum diakuinya peralatan milik polri sebagai alat bantu penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat, belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas adalah dengan upaya penal dan non penal yang dikejewantahkan ke dalam program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program-program tersebut mengandung strategi tentang pendidikan masyarakat tentang lalu lintas jalan dan peraturan lalu lintas, Pemahaman terhadap visi dan misi penegak hukum di bidang lalu lintas, peningkatan kualitas aparat hukum di bidang lalu lintas, peningkatan sarana dan prasarana, mendayagunakan teknologi, manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Daftar Pustaka

a. Buku-buku.

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Artz, Marjanne Termorshuize. 2004. “*The Concept Rule of Law*”, dalam JENTERA-Jurnal

- Hukum: Rule of Law, Edisi 3-Tahun II, Nopember.
- Assidique, Jimly. 2000. *Reformasi Menuju Indonesia Baru; Agenda Restruktisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Disampaikan dalam Forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, tanggal 28 Oktober, hal. 14. (selanjutnya disebut Jimly Assidique I).
- Azhary, Muhamad Tahir. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini*, edisi Kedua, Jakarta: Prenada Media.
- Burkens, M. C. 1990. *Beginnselen Van Democratische Rechtsstaat*, Tjeenk Willink Zwolem.
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar Busro. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djamali, Abdoel. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindi Persada.
- Ericson. 2000. *Childhood and Society*, diterjemahkan oleh Media Pustaka
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Cet. I, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1991, *Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986*, Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI, Surabaya.
- Harsono, Budi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia), Suatu Studi Histories Komparatif*, Jakarta : PTIK.
- _____.1984. *Hukum Kepolisian, edisi ke-tiga*, Jakarta : PTIK.
- Kunarto. 2007. *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Cipta Manunggal.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang
- Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta : Gema Media.
- Marbun, SF. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- MD, Moh. Mahftid. 2008. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jogjakarta: Liberty.
- Megawati Soekarno Putri Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara Tahun Anggaran 2003 Serta Nota Keuangannya di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Pada Tanggal 16 Agustus 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty:Yogyakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Noer, Deliar. 1978. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Edisi pertama, Jakarta: Rajawali.
- Purba, Medi Erwinsen. 2013, *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- _____. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- R, Ibrahal. 2000. *Pengawasan Konstitusional Antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif Dalam Sistem Pemerintahan Amerika Serikat*, Disertasi, Bandung : Universitas Padjajaran.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- _____. 1987. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.
- Rapar, J.H. 1998. *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.
- Ruchiyat, Edy. 1999. *Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi*, Edisi Kedua, Bandung : Alumni.
- Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Soekanto, Serjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta : UI- Press.
- _____. 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung : Binacipta.
- _____. 1987. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____. 1989. *Polisi dan lalu lintas (Analsis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, Jakarta : CV. Rajawali.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, Jakarta : CV. Rajawali.
- Subawa. 2005. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Denpasar : Wawasan.
- Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang*, Malang : UMM Press.
- Suprananto, Agung. 2005. *Reformasi Manajemen Keuangan Polri*, Jakarta : Partnership.
- Sutiknjo, Imam. 1994. *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945 -2004, Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Get. Pertama, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Wahyono, Padmo. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Ind-Hill.

b. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara nomo 4158.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5025.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum
Pidana., Lembaran
Negara Nomor 1660 (
Penjelasan Atas Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 127
).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Lembaran
Negara Nomor 1981/76; TLN
NO. 3209.